



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN PENERBANGAN

**DALAM RANGKA PENELITIAN PENGEMBANGAN LAYANAN PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN PERSONIL PENERBANGAN DI INDONESIA**

- 1. REGULASI DI BIDANG KESEHATAN PENERBANGAN**
- 2. STANDAR INTERNASIONAL KEBIJAKAN LISENSI PERSONEL**
- 3. STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**
- 4. PENGUJIAN KESEHATAN PERSONEL DALAM RENCANA STRATEGIS**
- 5. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN PENERBANGAN**





REGULASI DI BIDANG KESEHATAN PENERBANGAN





STANDAR INTERNASIONAL KEBIJAKAN LISENSI PERSONEL

General Principles and Organization, The Licensing Authority

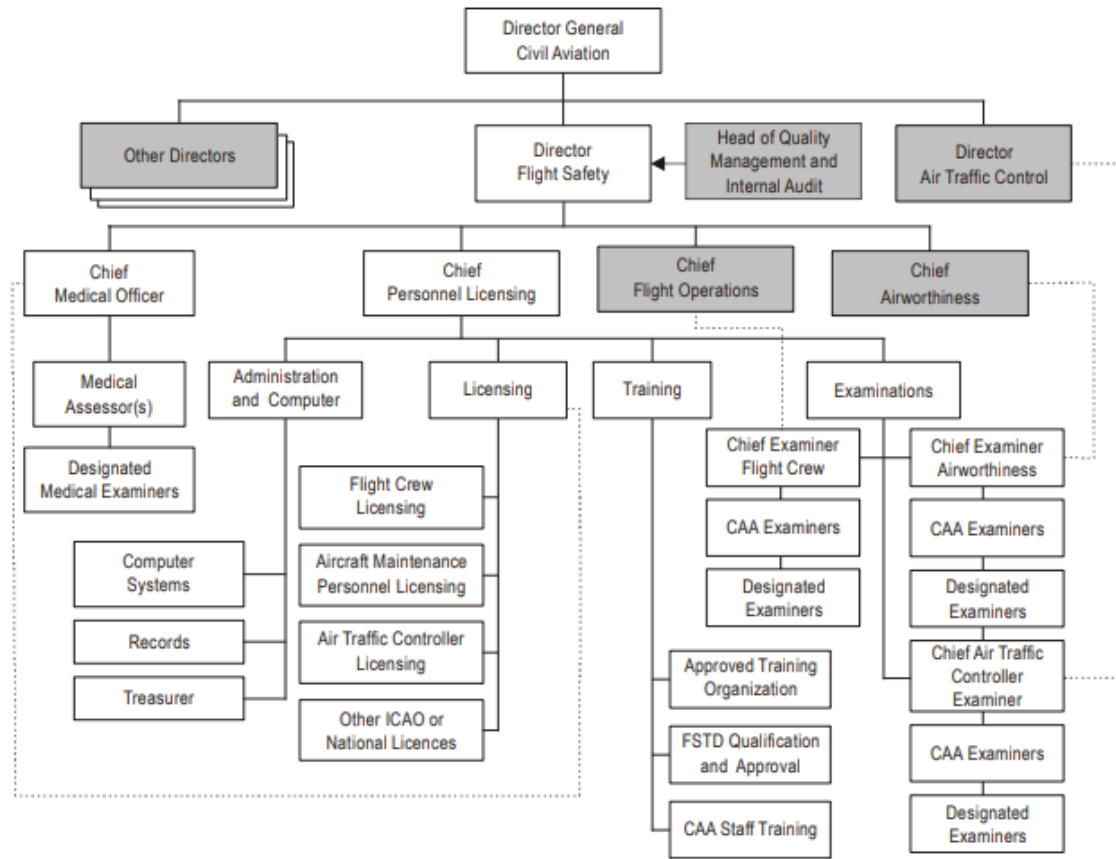


Figure I-2-1. The organizational structure of a typical large PEL Office and its relation to other CAA directorates and offices

CMO
(Chief Medical Officer)



CPL
(Chief Personnel Licensing)

Kepala Balai Kesehatan Penerbangan sebagai

Kasubdit Lisensi Personel
(Kasubdit Lisensi Personel Perawatan dan Pengoperasian Pesawat Udara dan Kasubdit Personel Navigasi Penerbangan sebagai

*) Organisasi dan Tata Kerja Lisensi Personel dan Balai Kesehatan Penerbangan mengadopsi Doc. 9379 dengan beberapa penyesuaian



STANDAR INTERNASIONAL KEBIJAKAN LISENSI PERSONEL

STANDAR ICAO TENTANG TATA
KERJA PENGUJIAN KESEHATAN
PERSONEL PENERBANGAN



Rev. ICAO Doc. 9379 Manual of Procedures for
Establishment and Management of a State's Personnel
Licensing System

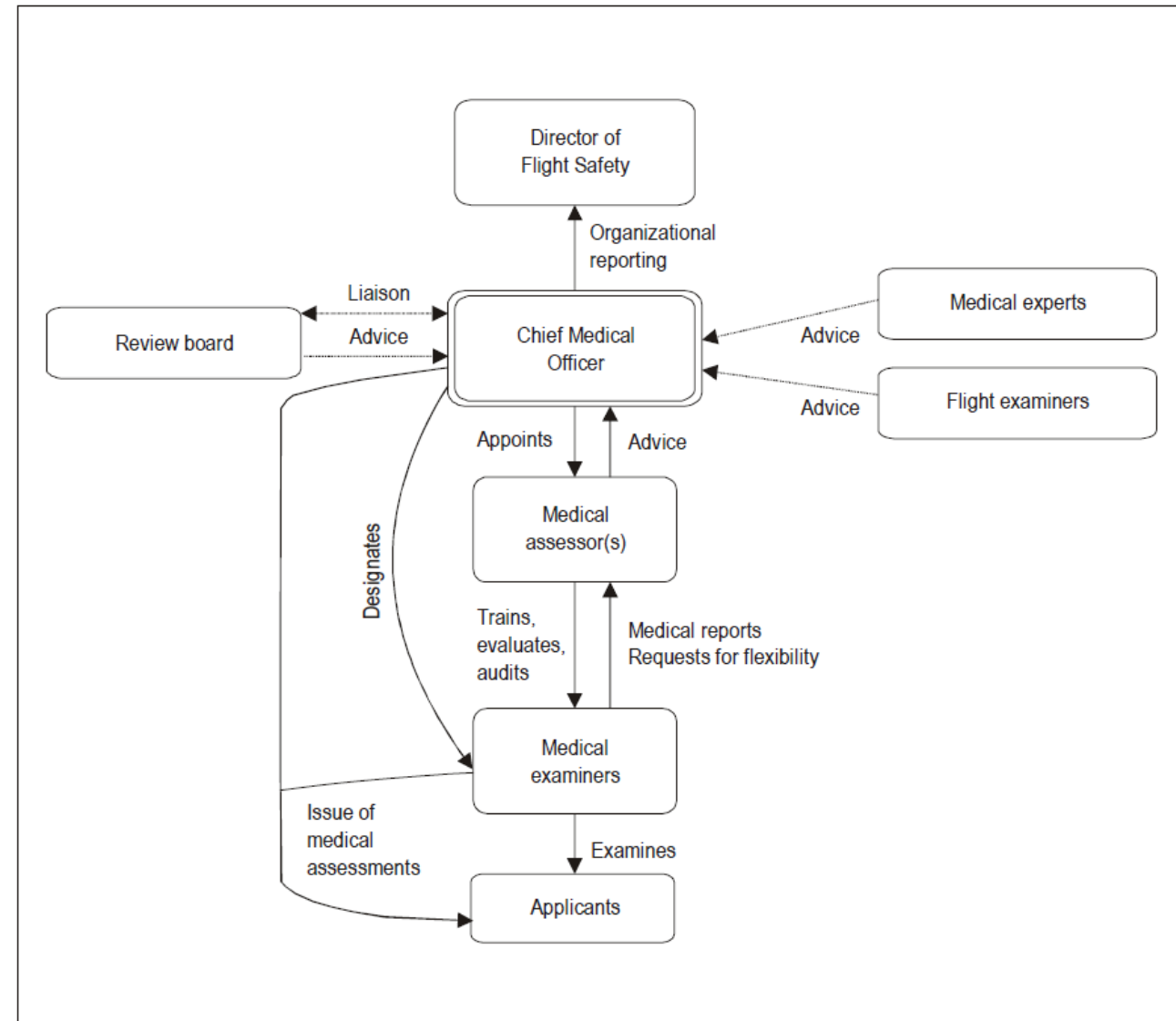


Figure II-8-1. Relationships between key participants
in the medical assessment system



PENGUJIAN KESEHATAN PERSONEL DALAM RENCANA STRATEGIS

RUMUSAN TARGET KINERJA RENSTRA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2020-2024 :

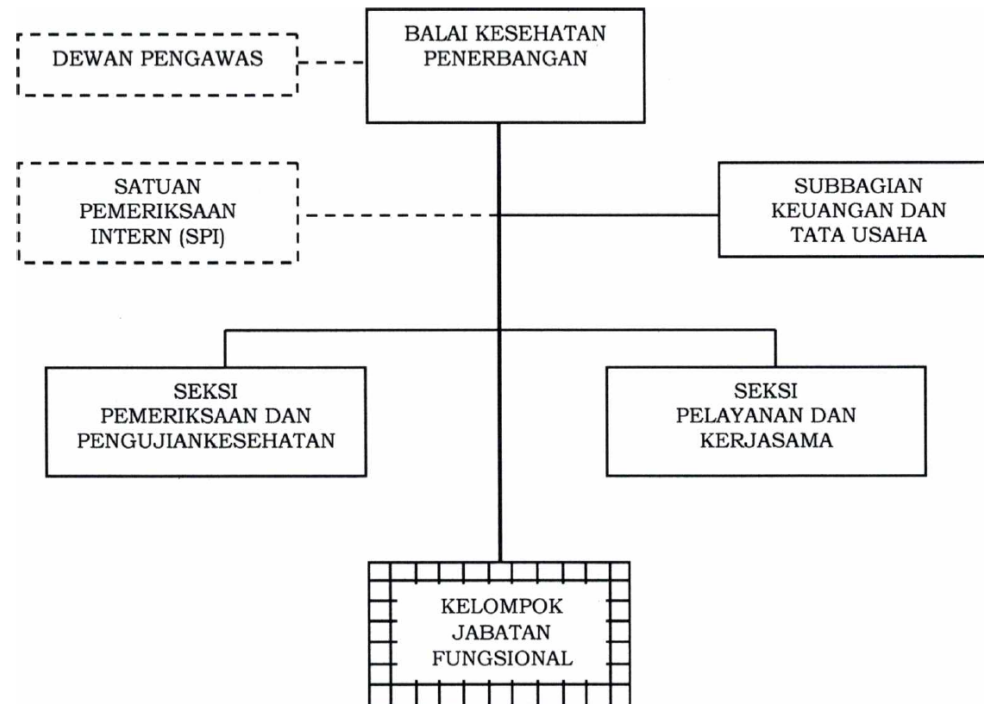
1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah
2. **Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi udara**
3. Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara

- Rasio kecelakaan transportasi udara
- Rasio gangguan keamanan pelayanan transportasi udara

Kesehatan personil penerbangan
sangat mempengaruhi



STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN BALAI KESEHATAN PENERBANGAN



Balai Hatpen mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan kesehatan personel penerbangan (PM 55 tahun 2018)

Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, rencana strategis bisnis dan anggaran, pengelolaan keuangan dan tata kelola, kepegawaian, hukum dan hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, persuratan dan kearsipan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan kesehatan personel penerbangan dan pengujian lingkungan kerja personel penerbangan serta perawatan/kalibrasi peralatan dan fasilitas pengujian kesehatan.
- (3) Seksi Pelayanan dan Kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan pelayanan, kerjasama, pemasaran dan promosi kesehatan serta sistem informasi manajemen kesehatan personel penerbangan.



KEBIJAKAN BALAI KESEHATAN PENERBANGAN SEBAGAI PK-BLU

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 148/KMK.05/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang Penetapan Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan sebagai Intansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Badan Layanan Umum (BLU) menerapkan pengelolaan keuangan secara mandiri untuk memberikan pelayanan tanpa mengutamakan mencari keuntungan, serta dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

BLU → pemisahan fungsi kebijakan (regulator) dengan fungsi pelayanan publik dalam struktur organisasi pemerintah.

Pelaksanaan PK-BLU yang sudah siap untuk menjadi unit sendiri, kekayaannya akan dipisahkan dari kekayaan negara (contoh : menjadi BUMN).

Balai Kesehatan Penerbangan sebagai PK-BLU, saat ini memiliki tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan kesehatan personel penerbangan (Medical Examiner).



DATA PERSONNEL LICENSE

Uraian	2015		2016		2017		2018		2019*	
	Jumlah	Pertumbuhan (%)	Jumlah	Pertumbuhan (%)	Jumlah	Pertumbuhan (%)	Jumlah	Pertumbuhan (%)	Jumlah	Pertumbuhan (%)
Pilot	10.282	10,07	11.150	8,44	11.848	6,26	12.557	5,98	12.731	1,38
Flight Operation Officer (FOO)	4.308	5,25	4.600	6,78	5.014	9,0	5.277	5,25	5.282	0,09
Flight Attendant (FA)	16.638	18,57	17.978	8,05	19.035	5,88	20.087	5,53	20.240	0,76
Aircraft Maintenance Engineer License (AMEL)	7.879	4,57	8.269	4,95	8.585	3,82	8.857	3,17	9.009	1,71

- Diperkirakan personil penerbangan eksisting mencapai > 100.000 personil.
- Pelayanan penerbangan mencakup wilayah Barat, Tengah dan Timur Indonesia.



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN PENERBANGAN

UNTUK MELAYANI KEGIATAN PENGUJIAN KESEHATAN PENERBANGAN DI SELURUH INDONESIA

1

**BALAI KESEHATAN
PENERBANGAN
MELAKUKAN
PEMERIKSAAN LUAR
(DI LOKASI)**

2

**MEMANFAATKAN
DESIGNATED AVIATION
MEDICAL EXAMINER
REPRESENTATIVES/DAMERs**

3

**MELAKUKAN PENUNJUKAN
(DESIGNATED)
PENYELENGGARA
PENGUJIAN KESEHATAN
PERSONEL PENERBANGAN**



Terima Kasih



Website: www.hubud.dephub.go.id



Email : hubud@dephub.go.id



SMS Gateway : +62 8 111 004 222